

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari 10 informan berdasarkan hasil wawancara alasan mereka belum menikah yaitu karena terkendala masalah dana, sibuk dengan pekerjaan, belum menemukan pasangan yang cocok dan tidak terlalu ingin menikah. Dari hasil analisis penulis melajang hukumnya dilarang, tapi merujuk pada kaidah larangan adalah keharaman hingga ada faktor yang menunjukkan ketidakharamannya, maka tidak apa-apa melajang selama bukan menolak adanya syariat pernikahan. Hal ini diperkuat dengan adanya hukum nikah dilihat dari segi kemampuan atau kondisi seseorang untuk menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nuur ayat 33 dan hadis Nabi mengenai anjuran menikah apabila tidak mampu untuk menikah agar dapat menjaga diri, yang mana penjelasan tersebut juga menjelaskan di bolehkan melajang namun tergantung pada alasannya berdasarkan kondisi dan kemampuannya yang membuatnya masih melajang.
2. Pendapat masyarakat lajang terhadap perjodohan dari 10 informan. 7 menyetujui untuk melakukan perjodohan, alasannya yaitu kedua belah pihak mau menerima perjodohan, memudahkan dalam menemukan jodoh, saling mengenal terlebih dahulu dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
- 3 tidak setuju untuk melakukan perjodohan, karena ingin memilih dan menyeleksi sendiri, ada rasa keterpaksaan jika dijodohkan dan malu jika

dicarikan oleh orang lain. Dari hasil analisis penulis, perjodohan itu dibolehkan namun tidak bersifat memaksa dan sebenarnya setiap pasangan dapat saling bertemu dan menjadi satu dalam pernikahan dengan berbagai cara. Jika memang Allah berkehendak maka akan memberikan segala jalan untuk pertemuan tersebut, salah satu cara seseorang untuk mendapatkan jodoh adalah dengan perjodohan.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat dari pihak yang menjodohkan sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada pihak yang akan dijodohkan apakah mereka bersedia untuk dijodohkan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Bagi kalangan akademis terkhusus pada bidang Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa perjodohan tidak selalu berakhir dengan perceraian, karena dengan perjodohan bisa digunakan untuk saling mengenal terlebih dahulu dan jodoh bisa datang dari mana saja termasuk dengan adanya perjodohan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik lagi.